

TUGAS DAN KEWENANGAN KORLANTAS MENURUT PERATURAN KAPOLRI NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENERBITAN DAN PENANDAAN SURAT IJIN MENGEMUDI

Albert Morangki
Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso Poso
Email : albertm01@gmail.com

Abstrak : Beberapa fungsi Kepolisian tersebut di atas, memiliki hubungan yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya, sebagaimana Polri memiliki tugas pokok sesuai yang tertuang dalam UU No. 2 tahun 2002 pasal 13 adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta melaksanakan penegakan hukum. Implementasi melaksanakan tugas pokok tersebut diorientasikan guna membangun Polri yang kuat dan berwibawa yang diselaraskan dengan agenda pembangunan nasional yang memuat Visi, Misi, Strategi pokok pembangunan, serta sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci: Kewenangan, Korlantas, Surat Ijin mengemudi

Pendahuluan

Pelaksanaan fungsi Lalu Lintas Kepolisian di Polres yang meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan Lalu Lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas. Satuan Lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g Perkap No 23 tahun 2010, merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolres.

Dalam melaksanakan tugas tugas, Satuan Lalulintas sebagaimana dimaksud pada pasal 59 pasal (1) Peraturan KaPOLRI No 23 tahun 2010, melaksanakan tugas Turjawali lalulintas, pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, pendidikan masyarakat lalulintas (Dikmas Lantas), penyidikan kecelakaan lalulintas dan penegakan hukum dibidang lalulintas termasuk dalam penerbitan surat ijin mengemudi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Perkap No 23 tahun 2010, Satuan Lalulintas di Polres meneyelenggarakan fungsinya :

1. Pembinaan fungsi lalu lintas kepolisian
2. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerjasama lintas sektor, dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalulintas.
3. Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban. Kelancaran lalulintas (Kamseltibcarlantas).
4. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan Surat Ijin Mengemudi (Sim) di Polres
5. Penyelenggaraan Patroli Jalan Raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya.
6. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan
7. Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan

Beberapa fungsi Kepolisian tersebut di atas, memiliki hubungan yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya, sebagaimana POLRI memiliki tugas pokok sesuai yang tertuang dalam UU No. 2 tahun 2002 pasal 13 adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta melaksanakan penegakan hukum. Implementasi melaksanakan tugas pokok tersebut diorientasikan guna membangun POLRI yang kuat dan berwibawa yang diselaraskan dengan agenda pembangunan nasional yang memuat Visi, Misi, Strategi pokok pembangunan, serta sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Petugas POLRI pada dasarnya sebagai pelayan masyarakat. keberadaan aparatur pemerintahan tidak hanya untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta

menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya. karena itu birokrasi publik atau aparat pemerintahan berkewajiban untuk memberikan pelayanan publik yang sebaik-baiknya. pemerintahan menyelenggarakan pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam kehidupan bernegara. melalui lembaga-lembaga yang telah dibentuk sesuai dengan fungsinya masing-masing, pemerintah berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tanggung jawabnya. Setiap individu memiliki hak dan kewajiban yaitu hak menerima pelayanan dan kewajiban memberikan pelayanan. Sebagai makhluk sosial manusia saling membutuhkan satu sama lainnya pada kehidupan sehari-hari, saling berinteraksi dan saling memberi baik itu materi maupun jasa. Kepolisian sebagai sebuah lembaga negara harus mengutamakan pelayanan pada masyarakat dan dalam pengembangan kebijakan pelayanan dan pengelolaan sumberdaya dari dan untuk kepentingan publik. Sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Oleh karena itu pemberian pelayanan dalam hal ini harus diperhatikan secara khusus karena menyangkut kepentingan orang banyak. Masyarakat dalam melakukan aktifitas kesehariannya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan arus perputaran ekonomi yang harus dipenuhi dan berjalan begitu cepat. Seorang dalam menggunakan sarana kendaraan yang dipakai berlalulintas di jalan raya haruslah taat dan patuh terhadap aturan berlalulintas, salah satunya harus memiliki surat izin mengemudi yang menjadi salah satu ketaatannya dalam berlalulintas karena memenuhi dan mematuhi aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu ketaatan berlalulintas

menjadi kewajiban bagi setiap pemilik surat izin mengemudi dalam menjalankan kendaraannya. Berdasarkan Peraturan Kepala kepolisian negara republik indonesia nomor 5 tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan surat ijin mengemudi pada Pasal 1 ayat 6 disebutkan bahwa Surat Izin Mengemudi yang selanjutnya disingkat SIM adalah tanda bukti legitimasi kompetensi, alat kontrol, dan data forensik kepolisian bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan untuk mengemudikan Ranmor di jalan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berkaitan dengan pemilikan Surat Izin Mengemudi tersebut, terkadang banyak ditemui pengendara yang tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi dan ada yang di bawah umur 17 sudah mengemudikan kendaraan di sisi lain Masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan diminta kesadarannya untuk membuat Surat Izin Mengemudi apabila pengemudi atau pengguna kendaraan tersebut ingin mengemudikan kendaraanya. Penerbitan Administrasi lalulintas pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan bentuk pelayanan dari instansi Kepolisian terhadap Masyarakat. Pada pelayan masyarakat oleh pihak kepolisian semestinya berjalan secara sistematis, terarah dan terpantau sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan diberlakukan, namun realitasnya belum sepenuhnya tercapai. Berdasarkan kondisi tersebut, Pelayanan dalam pembuatan SIM menjadi salah satu tolok ukur kinerja kepolisian yang paling terlihat.

Pembahasan

Pengaturan Kewenangan Korlantas Tentang Penerbitan Dan Penandaan Surat Ijin Mengemudi

Pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas dilaksanakan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat yang modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitasnya. Dan dalam lalu lintas banyak masalah atau gangguan yang

dapat menghambat dan mematikan proses produktivitas masyarakat. Seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor. Untuk itu polisi lalu lintas juga mempunyai visi dan misi yang sejalan dengan bahasan Polisi Republik Indonesia di masa depan.

Para petugas kepolisian pada tingkat pelaksana menindak lanjuti kebijakan-kebijakan pimpinan terutama yang berkaitan dengan pelayanan di bidang STNK, BPKB dan penyidikan kecelakaan lalu lintas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang digagas oleh Departemen Perhubungan, dibuat agar penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai harapan masyarakat, sejalan dengan kondisi dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, serta harmoni dengan Undang- Undang lainnya. Yang lebih penting dari hal tersebut adalah bagaimana kita dapat menjawab dan menjalankan amanah yang tertuang di dalamnya. Sesuai dengan Pasal 7 ayat 2e dinyatakan bahwa tugas pokok dan fungsi Polisi Republik Indonesia dalam hal penyelenggaraan lalu lintas sebagai suatu urusan pemerintah di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakkan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Dalam hal tentang kepemilikan SIM, maka dalam pasal 2 Peraturan KaPOLRI Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penerbitan Dan Penandaan Surat Ijin Mengemudi disebutkan :

1. Setiap orang yang mengemudikan Ranmor di jalan wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis Ranmor yang dikemudikan.
2. SIM diterbitkan oleh POLRI.
3. SIM yang diterbitkan) berbentuk kartu elektronik atau bentuk lain.
4. SIM dilengkapi dengan media penyimpan data atau media lain.
5. SIM menggunakan spesifikasi teknis yang ditetapkan dengan Keputusan KaPOLRI.

Oleh karena itu penggolongan penerbitan SIM mengacu pada pasal 3, dimana disebutkan :

1. SIM yang diterbitkan terdiri atas:
 - a. SIM Ranmor Perseorangan
 - b. SIM Ranmor umum
 - c. SIM Internasional.
2. SIM digolongkan atas:
 - a. SIM A, berlaku untuk mengemudikan Ranmor dengan jumlah berat yang diperbolehkan paling tinggi 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram) berupa mobil penumpang perseorangan dan mobil barang perseorangan
 - b. SIM A Umum, berlaku untuk mengemudikan Ranmor dengan jumlah berat yang diperbolehkan paling tinggi 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram) berupa mobil penumpang umum dan mobil barang umum
 - c. SIM BI, berlaku untuk mengemudikan Ranmor dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram) berupa mobil bus perseorangan dan mobil barang perseorangan
 - d. SIM BI Umum, berlaku untuk mengemudikan Ranmor dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram) berupa mobil bus umum dan mobil barang umum;
 - e. SIM BII, berlaku untuk mengemudikan Ranmor berupa kendaraan alat berat, kendaraan penarik, dan kendaraan dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 kg (seribu kilogram)

- f. SIM BII Umum, berlaku untuk mengemudikan Ranmor berupa kendaraan alat berat, kendaraan penarik, dan kendaraan dengan menarik kereta tempelan atau gandengan umum dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 kg (seribu kilogram)
 - g. SIM C, berlaku untuk mengemudikan Ranmor jenis Sepeda Motor dengan kapasitas silinder mesin sampai dengan 250 cc (dua ratus lima puluh *centimeter cubic*)
 - h. SIM CI, berlaku untuk mengemudikan Ranmor jenis Sepeda Motor dengan kapasitas silinder mesin di atas 250 cc (dua ratus lima puluh *centimeter cubic*) sampai dengan 500 cc (lima ratus *centimeter cubic*) atau Ranmor sejenis yang menggunakan daya listrik
 - i. SIM CII, berlaku untuk mengemudikan Ranmor jenis Sepeda Motor dengan kapasitas silinder mesin di atas 500 cc (lima ratus *centimeter cubic*) atau Ranmor sejenis yang menggunakan daya listrik
 - j. SIM D, berlaku untuk mengemudikan Ranmor jenis kendaraan khusus bagi Penyandang Disabilitas yang setara dengan golongan SIM C
 - k. SIM DI, berlaku untuk mengemudikan Ranmor jenis kendaraan khusus bagi Penyandang Disabilitas yang setara dengan golongan SIM A.
3. Untuk dapat memiliki SIM A Umum harus memenuhi ketentuan:
- a. memiliki SIM A
 - b. SIM A yang dimiliki telah digunakan selama 12 (dua belas) bulan sejak SIM A diterbitkan.
4. Untuk dapat memiliki SIM BI harus memenuhi ketentuan:
- a. memiliki SIM A atau SIM A Umum
 - b. SIM A atau SIM A Umum yang dimiliki telah digunakan selama 12 (dua belas) bulan sejak SIM A atau SIM A Umum diterbitkan.

5. Untuk dapat memiliki SIM BI Umum harus memenuhi ketentuan:

- a. memiliki SIM A Umum atau BI
- b. Sim A Umum atau BI yang dimiliki telah digunakan selama 12 (dua belas) bulan sejak SIM A Umum atau BI diterbitkan.

6. Untuk dapat memiliki SIM BII harus memenuhi ketentuan:

- a. memiliki SIM BI
- b. SIM BI yang dimiliki telah digunakan selama 12 (dua belas) bulan sejak SIM BI diterbitkan.

7. Untuk dapat memiliki SIM BII Umum harus memenuhi ketentuan:

- a. memiliki SIM BI Umum atau BII
- b. SIM BI Umum atau BII yang dimiliki telah digunakan selama 12 (dua belas) bulan sejak SIM BI Umum atau BII diterbitkan.

8. Untuk dapat memiliki SIM CI harus memenuhi ketentuan:

- a. memiliki SIM C
- b. SIM C yang dimiliki telah digunakan selama 12 (dua belas) bulan sejak SIM C diterbitkan.

9. Untuk dapat memiliki SIM CII harus memenuhi ketentuan:

- a. memiliki SIM CI
- b. SIM CI yang dimiliki telah digunakan selama 12 (dua belas) bulan sejak SIM CI diterbitkan.

10. SIM Internasional dapat diperoleh setelah memiliki SIM Ranmor Perseorangan atau SIM Ranmor umum.

11. SIM Internasional dapat diterbitkan di:

- a. Indonesia
- b. negara lain.

12. SIM Internasional yang diterbitkan di Indonesia hanya berlaku di wilayah negara lain.

13. SIM Internasional yang diterbitkan di negara lain berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lalu Lintas jalan atau perjanjian internasional lainnya.

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) adalah salah satu institusi pemerintahan yang memiliki tugas pokok sekaligus sebagai jati diri yaitu sebagai Pelindung, Pengayom dan pelayan masyarakat. Pertanggungjawaban kinerja pelayanan atas tugas pokok POLRI adalah sesuatu yang sangat urgen, karena di alam demokrasi masyarakat sangat mendambakan keamanan dan ketertiban serta perlindungan dari segala macam ancaman dan bebas dari rasa takut dan kecemasan dan ini adalah tanggung jawab yang tidak mudah karena terkait dengan berbagai aspek penting yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Kepolisian dalam menjalankan fungsinya membutuhkan kemampuan dan motifasi yang kuat agar kinerja organisasi POLRI lebih optimal dalam melayani kepentingan masyarakat. semangat kerja kerja Organisasi POLRI harus berorientasi pada pelayanan publik. Namun kenyataan sehari hari diakui bahwa kinerja kepolisian belum maksimal ditandai dengan munculnya keluhan masyarakat serta masih banyaknya kasus-kasus yang belum terselesaikan secara hukum baik kasus kriminalitas maupun Kecelakaan Lalulintas yang sering terjadi yang banyak menimbulkan korban jiwa serta kerugian materiil dan masih banyak ditemukan pelanggaran lalulintas sesuai data yang cenderung mengalami kenaikan dari tahun ketahun. Hal ini merupakan tantangan yang cukup berat bagi POLRI.

Penutup

Kesimpulan

Ketentuan dalam penerbitan dan penandaan Surat Ijin Mengemudi diatur secara jelas dalam Peraturan KAPOLRI Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penerbitan Dan Penandaan Surat Ijin

Mengemudi, dimana diatur bahwa untuk mendapatkan SIM maka masyarakat harus mengikuti sejumlah prosedur yang ditetapkan oleh aturan yang ada.

Daftar Pustaka

Andi Hamzah, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi), Jakarta : Rineka Cipta

A. Kadamanta, 2007. Membangun Kultur Kepolisian, (PT Forum Media Utama, Jakarta

Bertens, 1994. Etika Data pelanggaran yang dilakukan personil POLRI, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Hasibuan, Malayu. 2000. Lalu Lintas dan Permasalahan. Bumi Aksara :Jakarta

P.A.F. Lamintang, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bakti,

IS. Susanto, 1990, Pelanggaran Lalu Lintas, FH Undip, Semarang.

Momo Kelana, 1994. Hukum Kepolisian, PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta.

----- Konsep-konsep Hukum kepolisian Indonesia, Jakarta: PTIK Pres.

R. Seno Soeharjo, 1953. Serba-serbi tentang Polisi : Pengantar Usaha Mempelajari Hukum Polisi, R. Schenkhuizen, Bogor.

Sadjijono. 2008. Hukum Kepolisian POLRI dan Good Governance. Surabaya: Laksbang Mediatama.

